



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

---

Semarang, 23 Mei 2022

Nomor : 171/S/XVIII.SMG/05/2022  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Magelang Tahun 2021

**Kepada Yth.  
Bupati Magelang**  
di  
Mungkid

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021, antara lain:

- a. Upaya penagihan piutang retribusi atas penempatan pertama kios/los pada Pasar Secang belum optimal, mengakibatkan risiko piutang retribusi senilai Rp3,03 milyar tidak tertagih; dan
- b. Penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan, antara lain tanah serta peralatan dan mesin yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, dimanfaatkan pihak lain tidak sesuai ketentuan, belum teridentifikasi di KIB, dan tidak didukung dengan penatausahaan yang tertib, mengakibatkan berisiko hilang dan menimbulkan permasalahan hukum di masa yang akan datang.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Magelang antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan pendataan kios/los yang disewakan dan pedagang yang menempatnya, serta melakukan evaluasi atas kemampuan pedagang menyelesaikan piutang retribusi; dan
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan BPN dan pihak terkait untuk menentukan status kepemilikan tanah terkait dengan adanya sertifikat tanah ganda antara Pemkab Magelang dengan entitas lain, memerintahkan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk memproses penghapusan atas BMD yang rusak berat, dan memerintahkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menelusuri kembali barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaannya untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 54A/LHP/XVIII.SMG/05/2022, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 54B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 masing-masing bertanggal 18 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan**



Ditandatangani secara elektronik  
Ayub Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Magelang.